

MANUSIA INDONESIA

Human Indonesia

Darwis Luke

Pendahuluan

Dalam upaya menciptakan kerukunan antar umat beragama di dalam kehidupan beragama di Indonesia, maka selain pemahaman tentang BUDAYA INDONESIA, sebagaimana penulis telah kemukakan dalam tulisan yang mendahului, dibutuhkan pula pemahaman yang matang tentang hakikat dan identitas MANUSIA INDONESIA itu sendiri agar dialog sebagai salah satu sarana komunikasi dapat berjalan lancar.

A. Hakikat Manusia Indonesia

Hakikat manusia sangat menentukan nilai manusia itu sendiri di tengah dunia. Karena itu, agar hubungan antar umat beragama dapat mengena sasarannya, maka pemahaman tentang hakikat manusia Indonesia perlu mendapat perhatian yang baik.

Hakikat manusia Indonesia sebagaimana terkandung dalam sila-sila dari Pancasila dan yang menjadi warisan budaya bangsa, menurut Siskus Manabung¹, dapat diangkat dalam tiga kategori.

Pertama, yang terkait dengan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa“, disebut hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kedua, yang terkait dengan sila “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab“, disebut hakikat manusia sebagai pribadi yang merdeka.

Ketiga, yang terkait dengan sila-sila „Persatuan Indonesia“, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan“, dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia“, disebut hakikat manusia sebagai makhluk sosial.

Sesuai dengan kesatuannya yang utuh dan bulat dari sila-sila Pancasila, hakikat yang satu tidak dapat dipisahkan dari hakikat yang lain. Ketiga hakikat ini terjalin sedemikian rupa dalam kesatuan yang utuh, sehingga tidak ada hakikat yang lebih utama atau diutamakan dan tidak ada yang diabaikan.

Bila diperhatikan dengan baik, maka ketiga kategori hakikat manusia Indonesia ini adalah hakikat dari manusia secara universal. Dengan demikian tidak dapat diakui sebagai hakikat manusia Indonesia saja. Namun hakikat yang membedakan manusia

¹ Siskus Manabung, *Gambar Allah: Mencari Citra Manusia Yang Ideal Di Bumi Pancasila*, Disertasi, Ujung Pandang 1996: hlm. 162.

Indonesia dengan manusia lain adalah kesatuan yang utuh dan bulat, atau keintegrasian tiga kategori yang disebut di atas.

Manusia dalam tiga kategori hakikat ini dapat juga disebut manusia “mono pluralis”. Artinya manusia dalam makhluk yang memiliki beberapa dimensi atau mempunyai banyak aspek hidup. Namun dimensi yang satu dan dimensi yang lain tetap berada dalam satu kesatuan yang utuh.²

Ketiga hakikat manusia Indonesia tersebut masing-masing akan dikemukakan lebih lanjut dalam kajian berikut ini.

1. Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Tuhan

Bertolak dari pengertian sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang memberi tempat bagi penganut berbagai aliran keagamaan dan kepercayaan untuk menjalankan ibadah dan ajaran masing-masing³, maka Pancasila menempatkan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan.⁴ Dalam bahasa yang lebih umum disebut “hakikat dan martabat manusia Indonesia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa”.

Pengertian ini sejalan realitas sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia yang menunjuk bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang mengakui adanya “kuasa” atau “kuasa-kuasa” yang di luar dan melampaui keberadaan manusia. Manusia Indonesia adalah manusia yang percaya kepada Tuhan.⁵ Adapun wujud, bentuk dan nama “kuasa” atau “Tuhan” menurut keyakinan masing-masing, semua merupakan pengakuan terhadap kekuasaan bahkan kemutlakan Tuhan atas manusia, termasuk segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini.⁶

Pengakuan ini memberi tempat kepada manusia Indonesia untuk lebih jauh mengakui bahwa manusia adalah makhluk Tuhan. Sebab itu dibalik pengakuan adanya kuasa yang melampaui dan mengatur kehidupan manusia dalam alam semesta ini, terdapat pengakuan tentang manusia sebagai makhluk Tuhan.

² J.R. Sutarjo Adisusila, *Gambar Manusia Indonesia Menurut Pancasila Dalam Memanusiakan Manusia Muda. Tinjauan Pendidikan Humaniora*, Penyunting Dick Hartoko, BPK Gunung Mulia dan Kanisius, Jakarta dan Yogyakarta 1985: hlm. 20-32.

³ Dituangkan dalam Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila.

⁴ Gunawan A. Setiarja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta 1993: hlm. 74-75.

⁵ A.A. Yewangoe, *Theologia Cruxis di Asia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1989: hlm. 247-253.

⁶ LPS DGI, *Jerih dan Juang Laporan Nasional Survey Menyeluruh Gereja di Indonesia*, LPS PGI, Jakarta 1979: hlm. 333.

Memang harus diakui bahwa sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi pengertian yang baik apalagi benar tentang manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan. Sebab itu sila ini bukan rumusan iman tentang Tuhan atau tentang manusia. Meskipun tidak dapat disangkal juga bahwa di sana ada pengaruh keyakinan agama tertentu.⁷

Sila pertama adalah sila yang memberi prinsip dasar dalam mengatur hubungan antara Negara dan agama. Suatu prinsip dasar yang memberi tempat bagi setiap warga Negara, dalam hal ini manusia untuk hidup sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing.⁸

Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, secara fungsional memberi peluang dan ruang gerak bagi manusia Indonesia untuk mengembangkan hidup sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun nama, wujud dan bentuk keyakinan masing-masing, langsung atau tidak langsung terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Berdasarkan apa yang dikemukakan ini, menurut hemat penulis, manusia Indonesia mengakui dirinya sebagai makhluk Tuhan. Pengakuan ini didukung oleh pengertian bahwa tidak ada satu agama dan kepercayaan yang dianut oleh manusia Indonesia yang tidak mengakui manusia sebagai makhluk Tuhan. Adapun istilahnya, apakah manusia itu diciptakan, diperanakan, dilahirkan, dialirkan, dititiskan atau dipercikkan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing, semua mengakui bahwa manusia adalah makhluk tuhan.⁹

Sebagai makhluk Tuhan, manusia Indonesia berada dalam relasi ketergantungan pada Tuhan, dalam arti terbatas ataupun menyeluruh menurut keyakinan masing-masing.

Hal yang sama, dalam berbagai kesempatan diingatkan dan disegarkan kembali oleh Kepala Negara, seperti yang dikemukakan dalam kegiatan dan acara keagamaan yang berskala nasional bahwa:

“Bagi kita kebebasan beragama itu adalah suatu hak manusia yang paling asasi, yang bersumber dari Tuhan sendiri... Agama mendapat tempat terhormat dalam kehidupan bangsa dan Negara Indonesia. Kebebasan memeluk agama yang kita yakini

⁷ Pengertian lapisan budaya yang membentuk budaya Indonesia menjadi dasar untuk mengerti adanya pengaruh ajaran agama tertentu atau nilai-nilai religius tertentu dalam perumusan sila-sila Pancasila.

⁸ UKSW, *Filsafat Pancasila*, Stensilan UKSW, Salatiga 1978: hlm. 39-43.

⁹ Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Masagung, Jakarta 1986: hlm. 193-194.

serta menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan kita itu dijamin sepenuhnya oleh Negara”.¹⁰

Setiap manusia Indonesia bebas bergerak ke mana ia pergi sesuai dengan pengakuan agama dan kepercayaannya. Bahkan iapun bebas keluar dan masuk atau pindah ke agama dan kepercayaannya menurut keyakinannya itulah yang terbaik bagi dirinya sendiri. Jika tidak demikian, hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan tidak dimengerti dan hak yang dianggapnya paling asasi tidak diterima. Atau hak itu tidak lagi dihayati manusia Indonesia dalam kehidupan bersama di bumi Pancasila ini. Lebih dari itu, pribadi, kelompok atau golongan bertindak di luar batas kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan dan pada saat yang sama membatasi, merampas ataupun memperkosa hakikat sesamanya manusia Indonesia.

Sekalipun demikian, dalam Pancasila juga terkandung nilai-nilai yang menyatakan bahwa dalam penghayatan hakikat, dalam penerimaan hak, dan dalam menikmati kebebasan, manusia Indonesia terkait dengan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab dalam mengakui, menerima, menghormati dan bekerja sama dengan pribadi lain yang memiliki hakikat, hak dan kebebasan yang sama.¹¹ Tanggung jawab ini dilaksanakan sebagai penghayatan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dan sebagai jalan untuk menciptakan kebersamaan dan stabilitas bermasyarakat dan berbangsa.

Hal yang senada banyak kali diingatkan oleh Kepala Negara, seperti yang dikemukakan dalam pidato pembukaan Sidang Raya XI PGI di Surabaya, Oktober 1989, sebagai berikut:

“Di bawah naungan Pancasila, masyarakat dan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan tetap setia dan taat sesuai dengan pengakuan dan kepercayaan masing-masing, manusia Indonesia sekaligus menjadi insane Pancasila yang bertanggung jawab”.¹²

Melihat pentingnya penghayatan hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan sesuai dengan keyakinan masing-masing, maka menurut hemat penulis, ini menjadi alasan yang kuat bagi Kepala Negara mengajak para pemikir dan pemuka dari

¹⁰ Pidato Kepala Negara pada Pembukaan Maha Sabgha VI Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Utsawa Dharma Gita IV, di Jakarta, 9 September 1991, KOMPAS, Selasa, 10 September 1991.

¹¹ Bahan Penataran P4, hlm. 28-29, 292.

¹² Suara Pembaruan, 23 Oktober 1989.

semua golongan agama mengembangkan pemikiran yang kreatif, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan tetap setia pada iman masing-masing. Pemikiran yang kreatif ini dikembangkan untuk untuk meletakkan landasan moral, etika dan spiritual bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Karena itu pengertian dan sekaligus penghayatan hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan dapat diperluas dan diperkaya oleh pemahaman teologis masing-masing agama dan kepercayaan. Bila hal ini terlaksana dengan baik, maka bukan tidak mungkin setiap manusia Indonesia hidup lebih ideal dalam penghayatan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan di bumi Pancasila.

2. Hakikat Manusia Sebagai Pribadi Yang Merdeka.

Hakikat manusia Indonesia yang kedua yaitu sebagai pribadi yang merdeka, dilihat dalam sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Sudah tentu, hakikat ini tidak dapat dipisahkan dari hakikat lain, sama dengan sila kedua yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuannya yang utuh dan bulat dengan sila-sila lain.

Konsep yang terdapat di balik sila kedua adalah pengakuan terhadap manusia sebagai pribadi.¹³ Pribadi yang memiliki kemerdekaan, kesamaan hak dan derajat dengan manusia manapun yang menghuni planet bumi ini.¹⁴

Manusia yang satu dengan manusia yang lain saling mengakui diri sebagai pribadi yang merdeka. Manusia yang satu adalah manusia yang berbeda dari manusia yang lain. Pribadi yang satu tidak dapat disamakan dengan begitu saja dengan pribadi yang lain. Sebagai pribadi, manusia yang satu memiliki kepribadian tersendiri yang tidak dimiliki pribadi lain¹⁵, meskipun tidak dapat disangkal di antara mereka terdapat unsur yang sama.

Sebagai pribadi yang merdeka, yang memiliki hak dan derajat yang sama dan sekaligus yang berbeda dari yang lain, manusia menyadari sebagai “subyek” di tengah lingkungan sekitar. Manusia menjadi subyek di tengah apa yang disebut sebelumnya, sebagai makhluk hidup dan ciptaan lain.¹⁶

Dalam konteks ini, menurut hemat penulis, manusia Indonesia turut bertanggung jawab mengupayakan penghapusan berbagai bentuk penjajahan, ketidakadilan dan perkosaan

¹³ N. Driyarkara, *Driyarkara Tentang Manusia*, Kanisius, Yogyakarta 1980: hlm. 17-18.

¹⁴ UKSW, *Op. Cit.*, hlm. 43.

¹⁵ J.R. Sutarjo Adisusila, *Op. Cit.*, hlm. 22-23.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

hak-hak asasi manusia di antara bangsa-bangsa dari muka bumi sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁷

Penghayatan hakikat manusia sebagai pribadi yang merdeka di antara sesama manusia Indonesia menjadi kebutuhan mendasar dalam mencapai cita-cita masyarakat maju yang adil, makmur dan sejahtera. Sebab bagaimanapun, keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan merupakan bagian hidup setiap manusia Indonesia.

Manusia yang adil, makmur dan sejahtera yang dicita-citakan adalah manusia yang hidup pribadinya dalam kondisi terjamin kemerdekaan, kesamaan hak dan kesamaan derajatnya.

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila memberi rumusan praktis tentang sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Suatu rumusan yang menuntun manusia Indonesia kearah penghayatan hakikat sebagai pribadi yang merdeka (dalam keutuhan dengan dua kategori hakikat yang lain) di wilayah Indonesia dan di seluruh muka bumi ini.

Karena itu sesuai dengan fungsinya sebagai penuntun dan pegangan hidup, rumusan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” itu, di samping untuk membangun manusia Indonesia yang dicita-citakan adalah juga menjadi jalan untuk menghayati hakikat manusia sebagai pribadi yang merdeka.¹⁸

Hakikat manusia sebagai pribadi yang merdeka, tidak dapat dilepaskan dari hakikat sebagai makhluk sosial. Sebab penghayatan dua hakikat yang disebutkan terdahulu, menjadi jelas dan terbuka dalam penghayatan hakikat sebagai makhluk sosial atau dalam hubungan dengan sesama manusia.

Hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk sosial akan penulis kemukakan dalam kajian berikut ini.

3. Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial.

Nilai mendasar yang terdapat di balik rumusan sila-sila “Persatuan Indonesia”, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”,

¹⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea 1 berbunyi: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

¹⁸ Gunawan A. Setiardja, *Op. Cit.*, hlm. 169-170.

adalah bahwa manusia yang satu tidak ada dan tidak hidup tanpa manusia yang lain.¹⁹ Manusia yang satu dengan manusia yang lain merupakan makhluk yang saling membutuhkan, melengkapi dan membantu.²⁰

Tidak ada manusia dalam hakikat sebagai makhluk Tuhan dan sebagai pribadi yang merdeka, hidup sendiri apalagi menyendiri dan mengisolir diri. Sebab jika hal itu terjadi, hidup manusia Indonesia tidak bermakna dan manusia Indonesia menyangkal hakikatnya sendiri.

Sebagai makhluk Tuhan dan sebagai pribadi yang merdeka, manusia Indonesia mengakui pribadi lain hidup dalam hakikat yang sama. Manusia Indonesia hidup sebagai pribadi, berarti hidup bersama pribadi lain. Manusia yang mengakui dirinya sebagai pribadi berarti seperti yang dikatakan oleh N. Driyarkara, juga manusia yang meng-kita.

Manusia yang meng-kita adalah manusia yang bersama, bersama “aku” dan “engkau”. “Aku” selalu ada bersama dengan “engkau”, “aku” selalu ada dalam relasi dengan “engkau”. Dalam pertemuan “aku” dan “engkau”, manusia menjadi “aku” pribadi yang sesungguhnya, pribadi manusia yang sesuai dengan hakikatnya.²¹

Karena itu pengakuan hakikat manusia Indonesia sebagai pribadi yang merdeka, adalah pribadi dalam kebersamaan dan pribadi yang berkaitan dengan totalitas kemasyarakatan.

Dalam kesatuan ini masing-masing pribadi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada pribadi yang tidak mempunyai, atau hanya mempunyai hak sebagian dan tidak ada pula yang ketinggalan dalam kewajiban.

Semua pribadi dalam kesatuan, atau semua manusia Indonesia sesuai dengan hakikatnya, berhak mendapatkan sesuatu yang tersedia dan disediakan dalam kesatuan masyarakat, bangsa dan Negara.

Bersamaan dengan itu semua manusia Indonesia ikut memikul kewajiban dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama sehingga hasilnyapun dapat dinikmati bersama pula.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta 1987: hlm. 41. Band. Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas Dan Modernitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1987: hlm. 99-100.

²⁰ J.R. Sutarjo Adisusila, *Op. Cit.*, hlm. 131.

²¹ N. Driyarkara, *Pancasila dan Religi. Mencari Kepribadian Nasional*, Jemnars, Bandung 1977: hlm. 10-11. Band. M. Buber, *I And Thou*, Translated by R.G. Smith Clark, Edinburgh 1987: hlm. 15.

Penghayatan hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk sosial terletak dalam nilai kebersamaan sebagai “keluarga besar”, yang anggota-anggotanya hidup dalam kerjasama saling membantu.²² Dalam kebersamaan “keluarga besar” ini setiap pribadi diterima sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, pribadi yang merdeka dan yang tidak dapat hidup tanpa pribadi lain. Karena itu nilai-nilai yang terkandung dalam sikap dan perilaku seperti keselarasan dan keseimbangan, kerukunan, musyawarah, gotong-royong, hormat-menghormati, yang menjadi ciri khas atau identitas manusia Indonesia menjadi penting. Tanpa nilai-nilai ini tujuan dan cita-cita bersama tidak dapat tercapai, kebersamaan tidak tercipta dan penghayatan hakikat manusia Indonesia pun tidak mendapat tempat.

Manusia Indonesia sesuai hakikatnya sebagai makhluk sosial menempatkan hak-haknya dalam keseimbangan dengan kewajiban yang menjadi tuntutan hidup bersama dan khususnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dan cita-cita bersama ditempatkan di atas kepentingan pribadi.

Ini tidak berarti bahwa hak pribadi dikorbankan dan dihapuskan. Nilai yang terkandung dalam keseimbangan, adalah bahwa dari setiap pribadi manusia Indonesia dituntut memberi diri dan bertanggung jawab bersama mencapai tujuan dan cita-cita bersama.²³ Dalam tanggung jawab bersama itu, pribadi manusia menjadi berarti dan menemukan dirinya sebagai manusia Indonesia yang hidup sesuai dengan hakikatnya.²⁴

Dalam “keluarga besar” yang sama, manusia Indonesia mendapat tempat hidup sesuai dengan hakikatnya. Karena di dalam keluarga, seperti yang dikatakan oleh Frans M. Suseno: “secara ideal merupakan tempat di mana orang... Bebas dari tekanan-tekanan lahiriah dan batiniah. Dapat mengembangkan kesosialannya dan di dalamnya. Juga individualitasnya... maka keluarga berfungsi sebagai tempat di mana manusia dalam kesosialannya mengalami otonominya, di mana individu dapat menjadi dirinya sendiri”.²⁵

²² Eka Darmaputera, *Pancasila Identitas dan Moralitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1987: hlm. 99. Band. Frans M. Suseno, *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijakan Hidup Jawa*, Gramedia, Jakarta 1988: hlm. 168-176.

²³ J.R. Sutarjo Adisusila, *Op. Cit.*, hlm. 26.

²⁴ Gunawan A. Setiardja, *Op. Cit.*, hlm. 134-135, 173.

²⁵ Frans M. Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 175.

Hidup manusia Indonesia yang sesuai dengan hakikatnya, dapat dilihat lebih jelas dalam identitas manusia Indonesia yang penulis akan kemukakan dalam kajian berikut ini.

B. Identitas Manusia Indonesia

Identitas adalah kondisi yang menjadi ciri khas manusia yang hidup. Ciri khas ini menunjuk pada sikap dan perilaku yang terkait dengan hakikat manusia. Suatu sikap dan perilaku yang membedakan manusia dari makhluk hidup lain pada umumnya dan membedakan manusia Indonesia dari manusia lain pada khususnya.

Sikap dan perilaku yang menjadi identitas manusia Indonesia merupakan modal dasar dan kekuatan dalam hidup baik pribadi maupun persekutuan. Karena manusia yang mengenal identitasnya adalah manusia yang dapat memanfaatkan kemampuan diri sendiri pada satu sisi dan menghindari kelemahan diri sendiri pada sisi lain.²⁶

Identitas manusia Indonesia yang dikaji di sini, sejalan dengan sistematika kajian tentang hakikat. Karena itu pokok kajian ini meliputi: pertama, identitas yang terkait dengan makhluk Tuhan. Kedua, identitas yang terkait dengan pribadi yang merdeka. Ketiga, identitas yang terkait dengan makhluk sosial.

1. Identitas Yang Terkait Dengan Makhluk Tuhan.

Sebagai makhluk Tuhan, identitas manusia Indonesia yang perlu dikemukakan adalah sikap dan perilaku yang berdasar pada keyakinan religius (masing-masing manusia Indonesia dalam arti pribadi dan kelompok atau bersama).²⁷

Sikap dan perilaku ini, terpelihara turun temurun dalam apa yang dikenal dengan istilah “adat”.

Sebelum masuknya agama-agama seperti Hindu, Budha, Islam dan Kristen, bagi manusia Indonesia tidak ada aspek hidup yang tidak diatur oleh adat, dan tidak ada hidup yang tidak terkait dengan keyakinan religius, sebab adat adalah agama dan agama adalah adat.²⁸ Sampai sekarang hal ini nampak dalam kehidupan masyarakat, meskipun unsur religius asli semakin memudar dan menghilang.

²⁶ Band. Apa yang dikemukakan Benyamin A. Abednego: Orang yang relative berhasil menemukan jatidiri bias juga disebut sudah berdikari, mandiri. Berdiri di atas kaki sendiri... bisa juga berarti menjadi diri sendiri. *Dian Pustaka*, No. 2, Tahun II Juli 1991: hlm. 8.

²⁷ Band. Bahan Penataran P4, hlm. 446.

²⁸ F.H. Sianipar, “Religion And Adat” dalam *The South East Asia Journal of Theology*, Vol. 14, No. I, 1972, hlm. 21.

Berdasarkan pada sikap dan perilaku religius maka kita dapat memahami apabila agama-agama besar yang masuk Indonesia disambut dengan keterbukaan oleh manusia Indonesia. Karena itu agama-agama berkembang sebagaimana adanya saat ini di bumi Pancasila Indonesia.

Sikap dan perilaku religius secara realistic terwujud dalam pengakuan kuasa yang melebihi manusia atau kekuatan-kekuatan yang supernatural baik yang berpribadi maupun tidak, baik dianggap sebagai roh-roh maupun tidak.

Sementara itu pengakuan dan keterbatasan manusia pada kuasa-kuasa itu, juga merupakan wujud sikap dan perilaku religius. Bahkan lebih dari itu, terwujud dalam pengakuan terhadap semua manifestasi alam berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang supernatural.²⁹

Pengakuan kuasa-kuasa supernatural atas semua manifestasi alam, berkaitan erat dengan pengakuan bahwa hidup manusia tidak bisa lain selain dari menampakkan sikap dan perilaku sesuai dengan “tata kehidupan supernatural”. Sebab sikap dan perilaku manusia dengan sesamanya atau di tengah masyarakat adalah pengejawantahan relasi manusia dengan kuasa-kuasa itu.³⁰

Sikap dan perilaku religius yang menjadi identitas manusia Indonesia, nampak dalam banyak bentuk yang masih dominan dalam kehidupan masyarakat. Sikap fatalistik, misalnya, yang percaya bahwa akhir segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia ditentukan oleh Tuhan sendiri, merupakan salah satu sikap manusia Indonesia yang cukup menonjol.³¹

Kepercayaan terhadap roh-roh (ataupun sering disebut makhluk-makhluk halus yang dianggap baik dan sebaliknya tidak)³² dan kepercayaan terhadap tahyul,³³ perlu dicatat di sini, karena masih merupakan salah satu identitas yang menonjol dari manusia Indonesia di samping yang sudah disebut di atas.

²⁹ Eka Darmaputera, *Op. Cit.*, hlm. 25-26.

³⁰ Niels Mulder, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*, Terjemahan Alois A. Nugroho, Gramedia, Jakarta 1983: hlm. 41.

³¹ Sikap ini merata dalam masyarakat Jawa, seperti yang dikatakan oleh Marbangun Hardjowirogo dalam *Manusia Jawa*, Masagung, Jakarta 1989: hlm. 26-32.

³² Clifford Geertz, *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, Terjemahan Aswab Mahasin, Pustaka Jaya, Jakarta 1989: hlm. 19-37. Band. Harun Hadiwijono, *Religi Suku Murba di Indonesia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1977, yang mencatat bahwa semua agama suku yang tersebar luas di persada Nurantara mengakui adanya roh-roh atau makhluk halus, termasuk roh-roh atau jiwa orang mati.

³³ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia Sebelum Pertanggungjawaban*, Indayu, Jakarta 1986: hlm. 32-37.

Hal yang sama tampak juga dalam kesetiaan terhadap perintah atau ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Kesetiaan ini terpelihara dalam tata atau adat masing-masing kelompok masyarakat. Meskipun dewasa ini adat semakin banyak dipisahkan dari kehidupan keagamaan, namun di sana sini masih nampak sila-sila keyakinan religius.

Bahkan dalam keadaan yang serba berkekurangan dan menderita, manusia Indonesia masih dapat memperlihatkan kesetiaan terhadap keyakinan agama dan kepercayaannya.

Sebab manusia Indonesia mengakui hidup masing-masing sesuai dengan “tempat” yang “ditetapkan” oleh kuasa-kuasa supernatural atau Tuhan menurut keyakinan masing-masing.

Istilah-istilah narima, sabar dan ikhlas, yang menjadi nilai-nilai inti kebatinan Jawa³⁴, dan yang berarti juga adanya nilai budaya manusia Indonesia.³⁵, seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, memperlihatkan sifat “tahan menderita”.³⁶ Hal-hal tersebut adalah sikap dan perilaku yang mendasar pada keyakinan religius.³⁷

Dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini, identitas manusia Indonesia yang terkait dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan nampak dalam pengakuan hak dan kebebasan setiap pribadi beribadah dan menjalankan serta menghayati ajaran-ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Pengakuan ini dijamin berdasarkan landasan baik ideal dalam nilai-nilai Pancasila maupun konstitusional dalam UUD 1945.³⁸

Di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sikap dan perilaku yang religius, maka dapat kita katakan bahwa manusia Indonesia, lahir dan hidup bahkan mati sekalipun, terkait dengan keyakinan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Tidak ada manusia Indonesia yang hidup tanpa meyakini Tuhan dan kekuasaan-Nya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Di atas dasar yang sama, diakui bahwa tidak ada ruang dan waktu bagi manusia Indonesia untuk tidak beragama dan tidak berkepercayaan. Sebab hal tidak beragama dan tidak berkepercayaan, bertentangan dengan hakikat dan identitas manusia Indonesia atau bukan kondisi yang menjadi intisari dan ciri khas keberadaan manusia Indonesia yang hidup.

³⁴ Niels Mulder, *Kebatinan Jawa, Op. Cit.*, hlm. 41.

³⁵ Eka Darmaputera, *Op. Cit.*, hlm. 50.

³⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Op. Cit.*, hlm. 70.

³⁷ A.A. Yewangoe, *Theologia Crusis di Asia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta 1989: hlm. 254.

³⁸ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 berbunyi: Negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ini berarti bahwa bagaimanapun modern atau majunya kehidupan masyarakat yang dicita-citakan, tetapi menjadi kehidupan yang berkaitan dengan identitasnya.

Identitas yang terkait dengan hakikat sebagai makhluk Tuhan yang dikemukakan di atas, tidak dapat dilepaskan dari identitas yang terkait dengan pribadi yang merdeka. Sebab pengakuan terhadap kuasa-kuasa supernatural tidak dapat dilepaskan dari pengakuan manusia sebagai pribadi yang merdeka. Identitas yang terkait dengan pribadi yang merdeka akan penulis kemukakan dalam pokok kajian berikut ini.

2. Identitas Yang Terkait Dengan Pribadi Yang Merdeka

Identitas manusia Indonesia yang terkait sebagai pribadi yang merdeka, tidak dapat dilepaskan dari identitas yang terkait dengan hakikat yang lain. Identitas ini adalah kondisi yang menjadi ciri khas manusia Indonesia yang hidup sebagai pribadi yang merdeka.

Kondisi ini nampak dalam sikap dan perilaku yang mengakui setiap manusia atau memperlakukan semua manusia sama, sebagaimana ia hidup dalam hak, derajat dan kebebasannya.

Sikap dan perilaku ini, dapat dilihat dalam rumusan sila "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab", dari Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila. Namun secara tradisional dan turun temurun, juga nampak dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat. Misalnya, dalam pelaksanaan upacara atau ritus "slametan" masyarakat Jawa.³⁹

Dalam upacara itu semua pihak yang ada di sekitar tempat bermukim diikutsertakan.⁴⁰ Pribadi manapun, baik penyelenggara maupun mereka yang diikutsertakan atau semua yang hadir di sana diperlakukan sama.

Hal yang sama dalam mengatasi peristiwa-peristiwa bencana alam, atau peristiwa kematian. Tanpa melihat perbedaan yang melekat pada masing-masing, pribadi yang satu berupaya sesuai dengan kemampuan yang ada membantu meringankan beban penderitaan sesamanya. Dengan jalan dan cara masing-masing, pribadi yang satu memberi perhatian dan bantuan terhadap pribadi lain tanpa melihat latar belakang pribadi tersebut.

³⁹ Eka Darmaputera, *Op. Cit.*, hlm. 83-86.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 83-84.

Dari sikap dan perilaku tidak membedakan pribadi dengan latar belakang apapun, maka hal yang perlu digaris bawahi adalah keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴¹

Jika perlakuan yang sama terhadap pribadi pada prinsip dan kenyataannya dapat dilihat sebagai identitas manapun di muka bumi ini, atau dapat dilihat sebagai identitas manusia yang universal⁴², maka sikap dan perilaku yang seimbang dan selaras adalah identitas manusia Indonesia.

Sikap dan perilaku yang seimbang dan selaras itu berkembang dalam sejarah dan kebudayaan bangsa. Karena itu tidak mengherankan konsep kesatuan, keseimbangan dan keselarasan seperti yang dimengerti Eka Darmaputera, menjadi inti atau saripati Pancasila.⁴³

Dalam kesatuan, keseimbangan dan keselarasan, manusia hidup sesuai dengan identitasnya yang terkait dengan pribadi yang merdeka dengan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Manusia hidup dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan hak yang seimbang dan selaras dengan kewajibannya. Ia menerima hak-hak dan layak hidup dengan hak-haknya sebagai pribadi manusia yang merdeka.

Pada saat yang sama ia menerima dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya terhadap pribadi manusia lain dan kewajiban-kewajiban hidup bersama masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sikap dan perilaku di atas juga terlihat dalam apa yang dewasa ini dikenal dengan istilah “pengendalian diri”. Dalam arti bagaimana manusia menempatkan kepentingan pribadinya agar dapat melaksanakan kewajibannya terhadap pribadi lain. Atau bagaimana pribadi manusia Indonesia mengendalikan diri agar tidak semata-mata menurut kepentingan diri sendiri saja dan dengan demikian tidak mengabaikan kepentingan pribadi manusia Indonesia lainnya.⁴⁴

⁴¹ Keseimbangan dan keselarasan adalah nilai budaya bangsa dan diyakini sebagai kunci untuk mencapai cita-cita nasional Indonesia. Dalam TAP II/MPR/1978, keseimbangan dan keselarasan dirumuskan sebagai keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan dengan masyarakat, dalam hubungan dengan alam, dalam hubungan dengan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah.

⁴² Ian Brownlie, *Dokumen-Dokumen Mengeni Hak Asasi Manusia*, Terjemahan Beriansyah, Edisi II, UI, Jakarta 1993: hlm. 28.

⁴³ Eka darmaputera, *Op. Cit.*, hlm. 133.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 458-459.

Dengan sikap pengendalian diri ini, tidak berarti mengabaikan apalagi menenggelamkan atau menghilangkan hak dan kebebasan pribadi. Sikap pengendalian diri ini justru menempatkan hak dan kebebasan pribadi dalam tantangan hidup bersama dalam masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia.

Sebab itu, tidak ada hak dan kebebasan tanpa kewajiban. Tidak ada pribadi yang hidup tanpa memperdulikan pribadi yang lain dalam satu kesatuan “keluarga besar” masyarakat Indonesia. Inilah kebersamaan hidup manusia Indonesia sebagai makhluk social dengan identitasnya yang terkait dan yang lebih lanjut dikembangkan dalam kajian berikut ini.

3. Identitas Yang terkait Dengan Makhluk Sosial.

Sikap dan perilaku yang menjadi identitas manusia Indonesia yang terkait sebagai makhluk sosial adalah rukun, musyawarah, gotong-royong dan hormat-menghormati. Sikap-sikap ini menjadi nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dan secara tradisional terpelihara turun-temurun sebagai warisan para leluhur.

Sebagai warisan yang mengandung nilai-nilai luhur, sikap-sikap ini, pada sisi menjadi kenyataan atau bagian hidup, tetapi pada sisi lain menjadi dambaan masyarakat agar dapat dipertahankan pada semua tingkat relasi keluarga, rukun tetangga dan rukun warga ataupun desa bahkan dalam tingkat yang lebih luas.⁴⁵

Rukun adalah keadaan yang menunjuk pada segala sesuatu berada dalam keselarasan dan keseimbangan, keadaan tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan, dan keadaan bersatu dalam suatu maksud dan tujuan, termasuk untuk saling membantu.

Rukun dapat juga dirumuskan sebagai cara bertindak yang bertujuan menghilangkan tanda-tanda ketegangan yang terjadi dalam relasi antar pribadi dan relasi-relasi lain dalam masyarakat.⁴⁶ Ini berarti rukun mengandung upaya yang secara terus-menerus diperlihatkan manusia Indonesia untuk menempatkan dan mengendalikan diri dalam tatanan hidup bersama dalam masyarakat.

Dalam rukun, baik sebagai keadaan maupun cara bertindak, manusia Indonesia dan segala sesuatu berada pada “tempat” atau “posisi” masing-masing. Manusia siapapun dan pribadi manapun berupaya tetap dalam harmoni, ketentraman dan kedamaian. Setiap

⁴⁵ Franz M. Suseno, *Etika Jawa, Op. Cit.*, hlm. 39.

⁴⁶ Franz M. Suseno, *Ibid.*, hlm. 39.

pribadi manusia Indonesia berupaya hidup tanpa pertengkaran dan perselisihan yang terbuka, tetap bersatu dalam tujuan dan saling membantu.⁴⁷

Sepintas kilas, keadaan cara bertindak rukun ini, dapat membatasi ruang gerak dan hidup seseorang dalam penghayatan hak dan kebebasan sebagai pribadi. Atau dengan kata lain, untuk mempertahankan nilai-nilai yang terkandung dalam rukun, seseorang “harus” membatasi diri atau mengendalikan diri sendiri. Ini berarti hakikat manusia sebagai pribadi yang merdeka dapat “tenggelam” dalam rukun. Tentunya hal ini, sedikit atau banyak berakibat negative dalam membangun manusia Indonesia sesuai dengan hakikatnya, khususnya hakikat sebagai pribadi yang merdeka. Sebenarnya tidak demikian halnya; sebab rukun yang menjadi bagian hidup dan sekaligus dambaan manusia Indonesia itu, bukan untuk “menenggelamkan” pribadi.

Rukun yang menjadi cirri khas manusia Indonesia yang hidup adalah kondisi yang menempatkan tiap pribadi pada tempat yang sesuai dengan “karunia yang diterimanya”. Semua pribadi dengan kemampuan dan kelemahan masing-masing menempati tempat masing-masing dalam kebersamaan keluarga besar masyarakat Indonesia. Dalam penempatan ini setiap pribadi mendapat kesempatan berkembang dalam lingkungan lingkungannya sesuai dengan hakikat dan identitasnya.

Perkembangan hidup yang sesuai dengan hakikat dan identitas setiap pribadi menjadi sumbangan yang berarti bagi kehidupan bersama manusia Indonesia dalam membangun masa depannya. Karena itu perkembangan yang makin baik akan memberi peluang yang besar untuk meningkatkan nilai kerukunan yang makin baik pula.

Dapat disimpulkan bahwa sikap dan perilaku rukun yang menjadi cirri khas manusia Indonesia yang hidup adalah keadaan dan cara bertindak yang memberi kesempatan kepada setiap pribadi untuk menumbuh kembangkan hal yang baik dan positif serta bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Penulis menyadari bahwa yang baik, positif dan bermanfaat itu belum tentu tepat apalagi benar. Karena yang menjadi ukuran dalam rukun di sini adalah keadaan dan cara bertindak yang temporer dan terbatas.

Nilai sikap dan perilaku rukun nampak, atau seperti yang dikemukakan oleh Niels Mulder, mungkin paling baik terwujud dalam musyawarah.⁴⁸

⁴⁷ Niels Mulder, *Kebatinan Jawa, Op. Cit.*, hlm. 42-43.

⁴⁸ Niels Mulder, *Ibid.*, hlm. 43.

Musyawarah adalah tempat dan proses pengambilan keputusan bersama dengan memperhatikan semua pendapat. Semua pendapat dianggap memiliki kebenaran yang sama dan membantu penyelesaian masalah yang dihadapi atau berguna untuk pengambilan keputusan yang sedang diusahakan.⁴⁹

Di tempat dan dalam proses ini setiap pribadi mendapat hak untuk berbicara dan mendengar. Keputusan akhir dan sekaligus keputusan yang baik adalah keputusan yang dimufakati bersama. Suatu keputusan yang tidak menolak pendapat siapapun, tetapi tidak juga menerima pendapat manapun secara penuh. Di sini tidak ada seorangpun merasa menang atau hanya pendapat seseorang yang diterima. Sebaliknya tidak ada seorangpun yang merasa kalah atau pendapatnya tidak diperhatikan.⁵⁰

Musyawarah adalah tempat dan proses untuk mencapai kebulatan pendapat bersama. Bersama dalam arti melibatkan setiap pribadi yang terkait dalam musyawarah.

Dikatakan sebagai tempat, karena dalam musyawarah pribadi yang satu mengakui dan menerima pribadi yang lain. Pengakuan ini menjadi tempat yang baik bagi manusia Indonesia untuk menemukan dan menghayati identitas yang terkait dengan makhluk social.

Dikatakan sebagai proses, karena dalam musyawarah setiap pribadi dengan pendapatnya, mendapat kesempatan yang sama untuk mengemukakan dan didengar.

Dari semua pendapat yang dikemukakan dan didengar itu, dikembangkan suatu pendapat baru, yang menampung semua dan sekaligus diterima oleh semua.

Tertampungnya semua pendapat, seperti yang dikatakan oleh Niels Mulder: “Merupakan jaminan bagi kebenaran dan jaminan keputusan yang tepat, karena kebenaran dan ketepatan termuat dalam kesatuan yang harmonis dari kelompok yang sedang berunding dan bermusyawarah”.⁵¹

Dengan demikian musyawarah adalah proses di mana setiap pribadi memberi dan menerima (pendapat) secara timbal balik, proses di mana pendapat pribadi menjadi pendapat bersama.

Di samping sebagai wujud nilai rukun, musyawarah adalah tempat dan proses pemanusiaan manusia Indonesia. Artinya, melalui musyawarah setiap manusia Indonesia berada dalam proses penghayatan hidup sebagai pribadi yang merdeka dan yang tidak

⁴⁹ Niels Mulder, *Ibid.*, hlm. 43. Band. Franz M. Suseno, *Etika Jawa, Op. Cit.*, hlm. 134.

⁵⁰ Eka Darmaputera, *Op. Cit.*, hlm. 134.

⁵¹ Niels Mulder, *Op. Cit.*, hlm. 43.

dapat melepaskan diri dari pribadi lain. Pada saat yang sama, berada dalam proses penghayatan hidup sebagai makhluk Tuhan dan pribadi yang merdeka.

Nilai sikap dan perilaku rukun nampak juga dalam kerjasama atau gotong-royong. Gotong-royong ini, seperti yang dikemukakan oleh Franz M. Suseno, adalah dua macam pekerjaan bersama demi kepentingan seluruh desa.⁵²

Dalam gotong-royong, pribadi yang satu membantu pribadi yang lain dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu dalam masyarakat. Hal ini terjadi dalam lingkungan kecil antar pribadi yang terdekat, misalnya dengan tetangga atau keluarga yang ada di sekitar tempat bermukim. Dalam gotong-royong juga pribadi yang satu bekerjasama dengan pribadi yang lain menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi kepentingan bersama. Ini terjadi dalam lingkungan yang besar. Misalnya, dalam pengelompokan masyarakat desa yang lebih bersifat formal, diatur dan dikoordinasikan oleh pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh dan pemuka-pemuka masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat⁵³, ada empat nilai-nilai budaya yang melatar belakangi sikap dan perilaku gotong-royong dalam masyarakat Indonesia.

Pertama, manusia tidak hidup sendiri di dunia ini, melainkan dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan dalam lingkungan sekitarnya. Di dalam konsep dunia seperti ini manusia hadir dan hidup sebagai salah satu unsur yang kecil dari suatu totalitas yang besar dan luas.

Kedua, dengan demikian dalam seluruh aspek kehidupannya seorang manusia pada dasarnya tergantung pada sesama dan segala sesuatu yang ada di sekitarnya.

Ketiga, karena itu ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya.

Keempat, selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat conform, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas.

Memperhatikan nilai-nilai gotong-royong yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat ini, dapat disimpulkan bahwa gotong-royong adalah kondisi yang merupakan ciri khas manusia Indonesia yang hidup, di samping ciri khas yang sudah disebut terdahulu.

⁵² Franz M. Suseno, *Op. Cit.*, hlm. 50-51.

⁵³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta 1987: hlm. 62-65.

Manusia Indonesia menjadi manusia yang hidup dalam gotong-royong dan dalam gotong-royong juga manusia Indonesia menikmati hidup sesuai dengan identitasnya. Tanpa gotong-royong, manusia Indonesia tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Di samping ketiga sikap dan perilaku yang sudah disebutkan, satu hal lagi yang masih dapat dikemukakan untuk mendapatkan perhatian, yaitu sikap dan perilaku hormat menghormati.

Menurut Franz M. Suseno, hormat menghormati adalah salah satu dari dua prinsip hidup atau kaidah dasar dalam pergaulan masyarakat Jawa.⁵⁴

Namun penulis mengangkat sikap dan perilaku hormat-menghormati ini sebagai identitas manusia Indonesia di samping identitas yang sudah dikemukakan di atas, bukan karena hal itu menjadi pergaulan masyarakat Jawa. Sikap dan perilaku hormat-menghormati, seperti yang dikemukakan oleh Franz M. Suseno, sangat berarti bagi kehidupan baik pribadi maupun masyarakat.⁵⁵ Dan lebih daripada itu, menurut hemat penulis, semua pengelompokan masyarakat Indonesia dari latar belakang manapun mengakui hormat-menghormati sebagai sikap dan perilaku yang tidak terpisahkan dari pergaulan setiap pribadi baik internal, dalam lingkungan kelompok sendiri maupun eksternal, di luar lingkup kelompoknya.⁵⁶

Sikap dan perilaku hormat-menghormati dapat dimengerti dari latar belakang masyarakat yang hirarkhis dan paternalis atau bapakisme.

Hal yang sama terjadi dalam masyarakat yang paternalis atau bapakisme. Dalam sikap dan perilaku hormat-menghormati pribadi yang satu menempatkan pribadi yang lain (yaitu pribadi yang dianggap memiliki “nilai hidup yang dianggap lebih”, yang pada umumnya lebih tua dalam hal umur) di tempat yang layak mendapatkan kesempatan baik untuk menerima maupun untuk berbuat sesuatu mendahului pribadi yang lain. Penempatan dimaksud tidak hanya karena “nilai lebih” yang dimiliki pribadi melainkan karena tatanan hidup masyarakat yang bapakisme menuntut setiap pribadi bersikap dan berperilaku demikian.

Bila sikap dan perilaku hormat-menghormati ditempatkan dalam kerangka hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi yang merdeka, dan sebagai makhluk social, maka menurut hemat penulis, sikap dan perilaku tersebut dapat

⁵⁴ Franz M. Suseno, *Etika Jawa, Op. Cit.*, hlm. 38.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 60-69.

⁵⁶ Gunawan A. Setiardja, *Hak Asasi Manusia, Op. Cit.*, hlm. 135.

dimengerti sebagai kesediaan dan kemampuan menempatkan pribadi yang lain sebagai sesama manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, kesediaan dan kemampuan menerima baik pribadi sendiri maupun sesama sebagai manusia yang sesungguhnya di bumi Pancasila.

Dari apa yang dikemukakan tentang identitas yang terkait dengan makhluk Tuhan, pribadi yang merdeka, dan makhluk social di atas, tidak berarti bahwa identitas manusia Indonesia hanya itu saja. Sudah pasti masih dapat dikemukakan identitas-identitas lain. Namun yang dikemukakan di atas, menurut hemat penulis sangat relevan dan melekat dalam identitas manusia Indonesia.

Di samping itu, tidak juga berarti bahwa apa yang menjadi identitas manusia Indonesia ini, tidak terdapat atau tidak menjadi identitas manusia lain. Sudah pasti sesuai dengan sifat kemanusiaan yang universal, sikap dan perilaku yang dikemukakan di atas, menjadi identitas manusia lain manapun di seantero planet bumi ini.⁵⁷

Akan tetapi sikap dan perilaku yang menjadi ciri khas manusia Indonesia adalah keseimbangan dan keselarasan, kesatuan dan keterpaduan yang utuh dan bulat dari sikap dan perilaku itu.⁵⁸ Keseimbangan dan keselarasan, kesatuan dan keterpaduan yang utuh dan bulat dari identitas yang disebut di atas, adalah kondisi yang menjadi ciri khas manusia Indonesia yang hidup di bumi Pancasila.

Kondisi ini merupakan nilai budaya masyarakat dan sekarang ini ditempatkan menjadi cita-cita atau harapan dan idealisme bersama. Nilai budaya inipun, di sana sini nampak dalam sikap dan perilaku manusia Indonesia yang realistik tetapi pada saat yang sama masih menjadi cita-cita dan harapan.

⁵⁷ Hans Kung, *A Global Ethic. The Declaration of the Parliament of the World's Religions*, Continuum, New York 1993: hlm. 21.

⁵⁸ Eka Darmaputera, *Op. Cit.*, hlm. 132-134.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Brownlie Ian
1993 *Dokumen-Dokumen Mengenai Hak Asasi Manusia*. Jakarta: UI.
- Buber M.
1987 *I And Thou*. Edinburg.
- Darmaputera Eka
1987 *Pancasila Identitas dan Moralitas*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Driyarkara N.
1977 *Pancasila dan Religi. Mencari Kepribadian Nasional*. Bandung: Jemnars.
- ,
1980 *Driyarkara Tentang Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Geertz Clifford
1989 *Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kartapradja Kamil
1986 *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Masagung.
- Koentjaraningrat
1987 *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- ,
1987 *Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kung Hans.
1993 *A Global Ethic, The Declaration of the Parliament of the World's Religions*. New York: Continuum.
- Leenhouwers P.
1988 *Manusia Dalam Lingkungannya. Refleksi Filsafat Tentang Manusia*. Jakarta: Gramedia.
- LPS DGI
1979 *Jerih dan Juang Laporan Nasional Survey Menyeluruh Gereja di Indonesia*. Jakarta: LPS DGI.
- Luke Darwis
1993 *Dialog Antar Agama*. Salatiga: Makalah.
- Macquarrie John
1982 *In Search of Humanity A Theological and Anthropological Approach*. London: SCM.
- Manabung Siskus
1996 *Gambar Allah. Mencari Citra Manusia Yang Ideal Di Bumi Pancasila*. Ujung Pandang: Disertasi.
- Mulder Niels
1983 *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Sardy Martin
1983 "Kerukunan Antar Umat Beragama dan Integrasi Nasional" dalam *Multidimensional*. Bandung.
- Setiardja Gunawan A.
1993 *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*.

Yogyakarta: Kanisius.

Sianipar F.H.

1972 „Religion and Adat“ dalam *The South East Asia Journal of Theology*, vol. 14, No. 1.

Suseno Frans M.

1988 *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.

-----,

1993 „Agama-Agama Berkah Bagi Bangsa Indonesia?“ dalam *Terbit Sepucuk Taruk Teologi Kehidupan*. Jakarta: P3M-STTJ & BALITBANG PGI.

Sutarjo Adisusila J.R.

1985 *Gambar Manusia Indonesia Menurut Pancasila Dalam Memanusiakan Manusia Muda. Tinjauan Pendidikan Humaniora*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

UKSW

1978 *Filsafat Pancasila*. Salatiga: UKSW

Yewangoe A.A.

1993 *Theologia Crusis di Asia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.